

HK &
NIS

**PELAKSANAAN HUKUM PERKREDITAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif**

Oleh :

BUSRONI RAMADHAN

03090160923

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

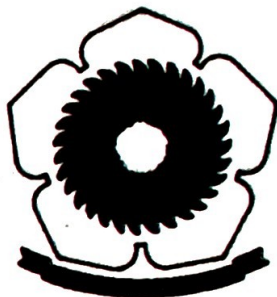
FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

332.707
am
006

**PELAKSANAAN HUKUM PERKREDITAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG**



R. 14066 / 14427

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif**

Oleh :

BUSRONI RAMADHAN

02003100022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : BUSRONI RAMADHAN
NIM : 02003100022
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH, MH.
2. Sekretaris : Usmawadi, SH, MH.
3. Anggota : H. Murzal Zaidan, SH, M.Hum.
4. Anggota : Arfiana Novera, SH, M.Hum.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Inderalaya, 14 Februari 2006

Mengetahui :
Dekan.

[Signature]
H. M. Rasyid Ariman, SH, MH.
NIP 130 604 256



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BUSRONI RAMADHAN
NIM : 02003100022
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : PELAKSANAAN HUKUM PERKREDITAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA
PALEMBANG

Inderalaya, 14 Februari 2006

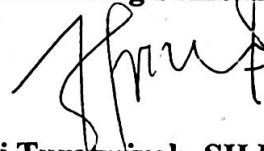
Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Arfiana Novera, SH. M.Hum
NIP. 130789519

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, SH.M.Hum
NIP. 132008694

Motto :

❧ *Hidup itu seperti putaran roda yang berputar keatas dan kebawah sehingga kita harus melewatinya sebagai ujian yang diberikan Sang Khalik Allah SWT.*

Penulis

Kupersembahkan Kepada :

✱ *Kedua orang tuaku, H. Amri*

Zakaria dan Hj. Mardiani

✱ *Saudara-saudara kandungku*

Desi, Hardi, Taufik, Fajri, Zulkifli,

sikembar Kodra, Kudri, dan

sibungsu Aidil

✱ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah.SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN HUKUM PERKREDITAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun, dari pembaca selalu kami harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH, selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan.

3. Yth. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Abdullah Tholib, SH., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis.
6. Yth. Bapak Doni Andrians selaku Pimpinan Pemasaran Kredit BRI Cabang Rivai serta semua staff yang membantu dalam pengumpulan data skripsi ini dan kerja sama yang baik kepada penulis.
7. Yth. Ibu Nurul Komariah, selaku Teller BRI yang telah membantu dalam pengumpulan data dan kerja sama yang baik kepada penulis.
8. Seluruh staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga pegawai dekanat Yuk Lasmi, Yuk Yanti, Purba yang telah banyak membantu dalam urusan perkuliahan.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda serta saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Sobat SMA ku Lukmannulhakim, Dedi Darmawan, Ilham Siddiq, Denny Effrizal, Ali Ardiannsyah yang telah memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku, M.Noviansyah, Andreas Arman.S, Sarwan Effendi, Gerhard GM, Fahriansyah, Utomo Laksito, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman angkatanku Feri Setiawan, Aries Mulyadi, M.Tito, Joni Mauludin, Arie Pratama, Noerman Ariansyah, M Ridho Saputra, Alex Sentosa, Haryanto, Arvie Yanuardi, Christiono TH, Aulia Firmansyah, Risza S.Basar dan seluruh teman-teman angkatan 2000 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Adik-adik tingkatku Sadat, Imam, Nata, Mirna, Medi, Dikal, Zul Fadli, Ootong, Riska, Septi, Pecha, Wika, Rizki Ainun, Tika, Via, Wahyu, Erida, Puchan, Sisca, Lady, Ompu, Acong, Bastanta, Anis, Nova, Denot, Septa, Nia, Putri, Lia, Nina, Yeni, dan adik-adik yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pihak Bank terhadap pemberian kredit serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang sesuai dengan harapan penulis.

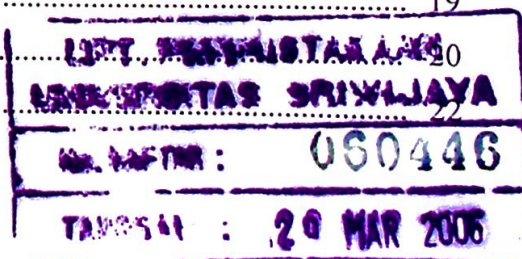
Inderalaya, 14 Februari 2006

Penulis

(BUSRONI RAMADHAN)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bank.....	12
1. Pengaturan Tentang Bank.....	13
2. Jenis Bank di Indonesia.....	14
3. Bentuk Usaha Bank.....	15
B. Pengertian Kredit.....	16
1. Unsur-Unsur Kredit.....	18
2. Macam-Macam Kredit.....	19
3. Bentuk Perjanjian Kredit.....	20
C. Pengertian Lingkungan.....	22



1. Pengaturan Tentang Lingkungan	24
2. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.....	24
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur yang menjadi pertimbangan Bank dalam menyetujui kredit yang berwawasan lingkungan.....	28
B. Hambatan pihak Bank dalam melaksanakan hukum perkreditan berwawasan lingkungan.....	44
C. Upaya-upaya Hukum yang dapat dilakukan pihak Bank kepada penerima kredit apabila tidak memenuhi AMDAL.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA.....	52
---------------------	----

LAMPIRAN.....	54
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu pembangunan yang menggunakan sumber-sumber secara bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini, memberikan tekanan bahwa pembangunan tersebut harus dapat menggambarkan adanya keselarasan dan keserasian di dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan yang memperhatikan usaha-usaha konservasi sumber-sumber alam hayati maupun yang nonhayati. Oleh sebab itu, pengaruh pembangunan jangka panjang dan pembangunan yang besar pengaruhnya terhadap lingkungan harus dapat dikelola secara baik. Hal ini penting, sebab tujuan pembangunan itu sendiri harus dapat menciptakan lingkungan yang dapat menopang prospek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia pada dekade mendatang.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), pada Bab X Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdapat acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Arah kebijakan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber

daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 pada point (5)-nya mengamanatkan untuk menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya dengan memperhatikan kelestarian, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur undang-undang.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :”setiap orang mempunyai hak yang sama atas informasi dan berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”, selanjutnya dalam Pasal 6 dikatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, maka bukan perorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan melainkan orang yang menjalankan usaha (dalam hal ini bisa berupa badan usaha yang

berbentuk badan hukum) juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, bank sebagai suatu badan hukum tidak terlepas akan hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, harus dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada keterkaitan yang erat atas lingkungan hidup yang sehat. Keduanya sangat sulit untuk didekati secara terpisah. Keterkaitan tersebut dihubungkan oleh apa yang disebut Pembangunan Berkelanjutan, yaitu apabila pembangunan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep yang melihat pembangunan tidak hanya pada sisi ekonomi tetapi juga pada sisi sosial dan lingkungan hidup.² Dalam praktik, aspek lingkungan sering kurang mendapat perhatian dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pertimbangan yang bersifat ekonomi tampak lebih menonjol mewarnai setiap pelaksanaan proyek pembangunan. Pemerintah beberapa kali mengalami kegagalan dalam proses pembangunan berkelanjutan karena mengabaikan tiga syarat penting, yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Seperti diutarakan oleh Menteri Negara Lingkungan Nabel Makarim dalam suatu kesempatan :

¹ . Arif Djohan Tunggal, *Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan di bidang Perbankan*, Jakarta, Harvarindo, 2003, Hlm.17

² . Ibid, Hlm. 17

“Bahwa pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi biaya lingkungan hidup kedalam pembangunan, sejalan dengan prinsip *polluter pays principle*. Akan tetapi internalisasi biaya lingkungan justru dianggap distorsi dalam perekonomian. Contoh kegagalan pembangunan berkelanjutan bisa dilihat pada proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah. Proyek lahan gambut pada kenyataannya hanya mementingkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan. Umumnya masalah lingkungan kerap dikalahkan oleh faktor ekonomi. Yang dipikirkan hanya bagaimana mengeruk keuntungan besar, lingkungan ditoleransi berlebihan, menunggu korban sampai jatuh. Sehingga diharapkan agar masyarakat dan lingkungan akan mendapatkan proteksi dari setiap proses pembangunan berkelanjutan. Aspek sosial budaya dan lingkungan harus diperhatikan, jika tidak perusahaan-perusahaan akan digoyang akibat tidak memperhatikan kedua faktor tersebut.”³

Di Indonesia ditegaskan bahwa tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bukan hanya kewajiban orang tertentu, atau kelompok orang tertentu atau badan hukum tertentu saja. Jadi secara tidak langsung besar sekali andil bank dalam pencemaran lingkungan melalui pemberian kredit.

Bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan melaksanakan berbagai macam fungsi keuangan, misalnya memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan sebagainya. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang tugas pokoknya berusaha memberikan pelayanan kepada semua pihak dalam bidang pengadaan jasa pengelolaan dana, lalu lintas pembayaran, peredaran uang dan pemberian kredit, baik dengan menggunakan modalnya sendiri

³. “Proyek Pembangunan Gagel Tanpa Lingkungan”, *Kompas*, (11 Maret 2002) : 10.

maupun dengan modal yang dihimpun dari masyarakat.⁴ Oleh sebab itu Bank dalam menjalankan tujuannya harus memperhatikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

Mengingat besarnya peran dana masyarakat dimaksud, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi pengurus bank untuk mengelola banknya dengan hati-hati, sehingga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dapat menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bank yang bertindak sebagai agen kepercayaan pihak pemerintah maupun pembangunan masyarakat dan sebagai agen pembangunan karena bank bertindak sebagai pemberi kredit.⁵ Karena perbankan mempunyai peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, maka pemerintah telah meletakkan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, dan efisien.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas

⁴ . Arif Djohan Tunggal, *Op cit*, Hlm, 3

⁵ . Ibid. Hlm, 4

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umumnya terdapat kalimat sebagai berikut :

“Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk didalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi.”

Pembangunan yang dilakukan dewasa ini, hanya memperhatikan pertimbangan ekonomi semata tanpa memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, padahal menurut Penjelasan Umum UU NO. 23 Tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan rusak, oleh karena itu lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali.

Bagi Bank yang selama ini hanya berpikiran agar pinjamannya dapat dikembalikan oleh nasabah debiturnya, apakah usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman itu mempunyai dampak yang negatif terhadap masyarakat atau

lingkungan, itu biasanya tidak diperhatikan oleh bank. Karena pemerintah sudah mencanangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan baik melalui Program Pembangunan Nasional maupun melalui ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup sebaiknya dipandang sebagai *cost* (biaya) yang memberikan manfaat besar bagi perusahaan, manfaat itu misalnya dalam bentuk bahwa perusahaan tersebut bisa diterima oleh masyarakat karena hubungan baik melalui kinerja pengelolaan lingkungan. Kondisi ini penting dan perlu dipertahankan untuk menempatkan eksistensi perusahaan secara jangka panjang. Diharapkan arah industri lebih memperhatikan aspek lingkungan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa peranan Bank sangatlah penting dalam pemberian kredit terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dan juga terhadap penyelamatan lingkungan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul "Pelaksanaan Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan Pada bank BRI Cabang Kota Palembang".

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut diatas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur yang menjadi pertimbangan Bank dalam menyetujui kredit yang berwawasan lingkungan ?

⁶ . Ibid, Hlm, 7

2. Apakah yang menjadi hambatan pihak Bank dalam melaksanakan hukum perkreditan yang berwawasan lingkungan ?
3. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pihak Bank kepada penerima kredit apabila tidak memenuhi AMDAL ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur yang menjadi pertimbangan Bank dalam menyetujui kredit yang berwawasan lingkungan.
2. Untuk memahami dan mengetahui apakah yang menjadi hambatan pihak Bank dalam melaksanakan hukum perkreditan yang berwawasan lingkungan tersebut.
3. Untuk dapat mengetahui upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan kepada penerima kredit apabila tidak memenuhi AMDAL.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan bank terhadap lingkungan hidup, sedangkan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi bank dalam menentukan kebijakan perkreditan oleh bank.

D. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perbankan, maka perlu diadakannya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga dapat diperoleh ketajaman analisis. Sehubungan dengan itu, maka penulis hanya membatasi pada pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan pada Bank BRI cabang kota Palembang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tertib yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sangat hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan keserasian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan masalah normatif yang ditunjang dengan data empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya di lapangan.

2. Sumber data

Secara umum data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka itu sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu:

- 1) bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang penulis susun, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan judul skripsi yang penulis susun.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus-kamus untuk mencari arti beberapa istilah-istilah yang dipergunakan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam masalah pemberian kredit yang berwawasan lingkungan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia cabang kota Palembang. Hal ini didasarkan Bank tersebut menyalurkan kredit kepada masyarakat maupun badan usaha yang berorientasi pada pembangunan daerah Sumatra Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bahan-bahan

hukum sekunder yaitu dengan mempelajari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi ini.

- b. Penelitian lapangan (field reseach), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Metode ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang terkait yaitu pihak Bank BRI Kapten A.Rivai Palembang. Wawancara dilakukan dengan sistem directive interview (sistem wawancara terarah) yaitu sistem dimana penulis tetap melakukan pengendalian terhadap inti pertanyaan yang dibatasi jawaban-jawaban dan aspek-aspek masalah yang diperiksa.⁷

5. Analisis data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

⁷ . P. Joxo Subagyo. *Metode Dalam Teori dan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif Djohan Tunggal, *Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan di Bidang Perbankan*, Jakarta, Harvarindo, 2003.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, Cetakan pertama, 2000.
- Eggi Sudjana dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Besar Indonesia*, Surabaya, Fajar Mulya, 1996.
- Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mariam Darul Badruzman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1978.
- _____, *Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, Cetakan Kedua.
- Otto Soemarsono, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada, 2001, Cetakan Kesembilan.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1992, Cetakan Kedua.
- Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta, PT.Grasindo, 2001, Cetakan Pertama.
- Pratjinho, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta, 1977.
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV.Aneka, 1997

Yunus Husain & Zulkarnain Sitompul, *Hukum Perbankan*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

SURAT KABAR

“Poroyek Pembangunan Gagal Tanpa Lingkungan”, Kompas, 11 Maret 2002.